



PENETAPAN
Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

NANA SAHRINA, lahir di Kuningan 5 Juli 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Kampung Rancagoong RT 002/RW005 Desa Rancagoong Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan ini;

Setelah memperhatikan alat bukti surat, dan mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 9 September 2024 dalam Register Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Cjr, bermaksud mengajukan permohonan perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang beralamat di Kampung Rancagoong, RT.002/RW.005, Desa Racagoong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur.
2. Bahwa, identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3203010507690017 yang tertulis dan terbaca Nana Sahrina, lahir di Kuningan, 05 Juli 1969.
3. Bahwa, identitas Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Nomor 3203041912230007 yang tertulis dan terbaca Nana Sahrina, lahir di Kuningan, 05 Juli 1969.
4. Bahwa, identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 2371 Th. 2000 yang tertulis dan terbaca Sahrina, lahir di Kuningan, 05 Juli 1969 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan tertanggal 28 Juni 2000.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Cjr



5. Bahwa, identitas Pemohon berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Tegalgugul dengan nomor 02 OA oa 209342 tertanggal 29 Mei 1982 tertulis dan terbaca Sahrina lahir di Kuningan, 05 Juli 1969.
6. Bahwa, identitas Pemohon dalam surat perjalan/ Paspor No A 0720219 tertulis dan terbaca Nana Sahrina Ardi lahir di Kuningan, 05 Juli 1969.
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Data Nomor 470/001/Pem/IX/2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Rancagoong Kabupaten Cianjur tertanggal 05 September 2024 menerangkan terdapat perbedaan data antara data Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Akta Kelahiran.
8. Bahwa, Pemohon akan melakukan Perbaikan Identitas pada Akta Kelahiran yang semula bernama Sahrina, lahir di Kuningan, 05 Juli 1969 diperbaiki menjadi Nana Sahrina, lahir di Kuningan, 05 Juli 1969.
9. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Perbaikan Identitas adalah untuk memperbaiki identitas Pemohon pada Akta Kelahiran.
10. Bahwa, untuk melakukan perbaikan identitas tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, identitas Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 2371 Th. 2000 tertulis dan terbaca Sahrina diperbaiki menjadi Nana Sahrina;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perbaikan Identitas ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur untuk dicatat segala sesuatunya mengenai perbaikan identitas Pemohon pada Akta Kelahiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 3203010507690017, atas nama Nana Sahrina, beralamat di Kampung Rancagoong, RT002, RW005, Desa Rancagoong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, yang diterbitkan pada tanggal 13 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3203041912230007, atas nama kepala keluarga Nana Sahrina, beralamat di Kampung Rancagoong, RT002, RW005, Desa Rancagoong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 19 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2371 Th.2000, atas nama Sahrina, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kuningan tertanggal 28 Juni 2000, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor. 02 OA oa 209342, atas nama Sahrina, tertanggal 29 Mei 1982, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Paspor Nomor: A 0720219, atas nama Nana Sahrina Ardi, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Cirebon tertanggal 16 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Data Nomor: 470/001/Pem/IX/2024, atas nama Nana Sahrina, yang diterbitkan oleh Kantor Desa Rancagoong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur tertanggal Nana Sahrina, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali bukti P-5 yang hanya berupa fotokopi dari fotokopi dan telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti surat yang telah diunggah ke dalam SIPP dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **NANI SUMARSIH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Adik Kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Rancagoong, RT002, RW005, Desa Rancagoong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki identitasnya yaitu nama pada dokumen akta kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Pemohon akan mengurus persyaratan untuk berangkat melaksanakan ibadah haji yang kedua kali namun kemudian ditemukan data nama pemohon yang tidak sinkron pada dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, Paspor dan Akta Kelahiran milik Pemohon sehingga untuk dapat memperbaiki kesalahan data tersebut Pemohon harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari Pengadilan terkait dengan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dikenal dengan nama Nana Sahrina akan tetapi di dalam dokumen akta kelahirannya nama Pemohon tertulis dengan nama Sahrina;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon belum berkeluarga;
- Bahwa untuk tanggal kelahiran Pemohon, Saksi tidak ingat akan tetapi Pemohon dilahirkan pada tahun 1969 dan saat ini Pemohon berusia sekitar 56 (lima puluh enam) tahun;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Sdr. Adriwinata dan Ibu Pemohon bernama Sdri. Manis, saat ini kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **HASAN MAULANA CHUMAI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan Keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Rancagoong, RT002, RW005, Desa Rancagoong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki identitasnya yaitu nama pada dokumen akta kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Pemohon akan mengurus persyaratan untuk berangkat melaksanakan ibadah haji yang kedua kali namun kemudian ditemukan data nama pemohon yang tidak sinkron pada dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, Paspor dan Akta Kelahiran milik Pemohon sehingga untuk dapat memperbaiki kesalahan data tersebut Pemohon harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari Pengadilan terkait dengan nama Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Cjr



- Bahwa sehari-hari, Pemohon dikenal dengan nama Nana Sahrina akan tetapi di dalam dokumen akta kelahirannya nama Pemohon tertulis dengan nama Sahrina;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon belum berkeluarga;
- Bahwa untuk tanggal kelahiran Pemohon, Saya tidak ingat akan tetapi Pemohon dilahirkan pada tahun 1969 dan saat ini Pemohon berusia sekitar 56 (lima puluh enam) tahun;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Sdr. Adriwinata dan Ibu Pemohon bernama Sdri. Manis, saat ini kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;

Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139 K/Pdt/1984 disebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara contentious. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau ex-parte dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat: hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan.

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31);

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat *voluntair* tetapi untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan dengan berpedoman pada Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi I Nani Sumarsih dan saksi II Hasan Maulana Chumaidi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3203010507690017 atas nama Nana Sahrina dan bukti Surat P-2 No. 3203041912230007 tanggal 19-12-2023 atas nama kepala keluarga Nana Sahrina dihubungkan dengan keterangan para saksi, Pemohon berdomisili di Alamat Kampung Rancagoong RT 002/RW005 Desa Rancagoong Kecamatan Ciluku Kabupaten Cianjur, sehingga Pemohon benar-benar berdomisili di daerah yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Cianjur sehingga Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Cjr



Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah nama Surya Martiana Hutapea berdasar hukum untuk diganti menjadi Surya Hutapea;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Pemohon menghadap dan bermohon untuk merubah nama dengan tujuan untuk tertib administrasi, dan Permohonan diajukan Pemohon setelah mendapatkan petunjuk dari Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur agar bermohon ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Peduduk, bahwa nama Pemohon tertera Nana Sahrina;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3203041912230007 tanggal 19-12-2023 bahwa nama Pemohon tertera Nana Sahrina;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor :470/001/Pem/IX/2024 bahwa Pemohon tertera Nana Sahrina pada KTP serta Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan nama Sahrina yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran (P-3);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Para Saksi dan alasan yang termuat dalam Permohonan Pemohon sendiri jika tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah untu kesesuaian pada seluruh data administrasi Pemohon untuk pengurusan Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menurut Pengadilan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan selain daripada itu sepanjang pengetahuan Hakim, perubahan nama yang dimohonkan Pemohon tersebut tidaklah melanggar adat suatu daerah serta bukan merupakan nama gelar, sehingga petitum kedua Pemohon patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya untuk kepentingannya sendiri agar kedepannya Pemohon mudah dan tidak terjerat dalam pengurusan segala sesuatu yang terkait dengan administrasi kependudukan, dan oleh Hakim selain merujuk ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perbuatan Pemohon tersebut dinilai benar dan beralasan, karena berdasarkan Pasal 1 angka 17 dan angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan perubahan nama merupakan Peristiwa Penting dan harus dilaporkan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur jika pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan salah satunya adalah salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim menilai jika Perubahan nama Pemohon tersebut sangat penting dan perlu dilaporkan, oleh karenanya, petitum ketiga Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ketiga Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Hakim kemudian memerintahkan Pemohon untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi, "*Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, bukti-bukti serta peraturan yang bersangkutan, Hakim berpendapat jika Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan perubahan redaksional seperlunya yang oleh Hakim dipandang perlu dan tidak mengubah esensi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku (HIR), kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 17 dan angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 2371 Tahun 2000 yang tertulis dan terbaca Sahrina diperbaiki menjadi Nana Sahrina;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pencatatan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Cakra Ardi Nugraha, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

Cakra Ardi Nugraha, S.H.

Dian Artha Uly P, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Biaya Juru Sumpah	: Rp. 50.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- <u>Meterai</u>	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
J u m l a h	: Rp185.000,00
Terbilang :	(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)